

**THE FUNCTION OF THE FAMILY OF THE VICTIMS CHILDREN  
EXPLOITATION IN THE HARAPAN RAYA AREA  
OF PEKANBARU CITY**

**Mella Frisdianti<sup>1</sup>, Tri Umari<sup>2</sup>, Elni Yakub<sup>3</sup>**

Email: mellafrisdianti15@gmail.com, triumari2@gmail.com, elniyakub19@gmail.com

Phone number: 082284098466

*Guidance and Counseling Study Program  
Faculty of Teacher Training and Education  
Riau University*

**Abstract:** *This study is aimed to determine and describe the children's identity as the victims of exploitation, and the functioning of their families in the Harapan Raya area in Pekanbaru City. This research is a qualitative study that is descriptively described. The subjects in this study were 6 children who were exploited in the Harapan Raya area. The data were collected based on the observation and structured interviews. The results showed that generally the children victims of exploitation on Jalan Harapan Raya were female, aged 9-13 years, and had a status as the students of elementary school. With the following physical characteristics: thin and short body, brown, dull skin, reddish-black hair, unpleasant body odor, yellowish teeth, wearing flip-flops, a headscarf, with simple and shabby clothes. The functioning of the families of children who are victims of exploitation on Jalan Harapan Raya, in general, has not been maximized. From the seven functions of the family, not all of them can be carried out by every family of the children victims of exploitation.*

**Key Words:** *Function Of The Family, The Victims Children Exploitation*

# KEBERFUNGSIAN KELUARGA ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI KAWASAN HARAPAN RAYA KOTA PEKANBARU

**Mella Frisdianti<sup>1</sup>, Tri Umari<sup>2</sup>, Elni Yakub<sup>3</sup>**

Email: mellafrisdianti15@gmail.com, triumari2@gmail.com, elniyakub19@gmail.com

Nomor Hp: 082284098466

Program Studi Bimbingan dan Konseling  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan identitas dari anak korban eksploitasi dan keberfungsian keluarga anak korban eksploitasi di kawasan Harapan Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah anak korban eksploitasi di kawasan Harapan Raya yang berjumlah 6 orang anak. Data dikumpulkan berdasarkan observasi dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian diperoleh pada umumnya anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya berjenis kelamin perempuan, rentang usia 9-13 tahun dan berstatus siswa Sekolah Dasar. Dengan ciri-ciri fisik sebagai berikut: tubuh kurus dan pendek, kulit sawo matang, kusam, rambut hitam kemerah-merahan, aroma tubuh kurang sedap, gigi kekuning-kuningan, memakai sandal jepit, kerudung serta berpakaian sederhana dan lusuh. Dan keberfungsian keluarga anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya secara umum belum terlaksana secara maksimal. Dari tujuh fungsi keluarga, tidak seluruh fungsi dapat dilaksanakan oleh setiap keluarga anak korban eksploitasi

**Kata Kunci:** Keberfungsian Keluarga, Anak Korban Eksploitasi

## PENDAHULUAN

Orang tua adalah yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Sedangkan anak memiliki peranan sebagai penerus cita-cita keluarga dan berkewajiban untuk menghormati serta berbakti kepada kedua orang tua. Sejalan dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 46 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik”.

Selain memiliki tanggung jawab, sebagai individu anak memiliki hak dan kebutuhan yang mestinya terpenuhi dan tercukupi sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Undang-Undang yang sama, pasal 1 angka (12) juga menjabarkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Pada hakikatnya anak belum mampu melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang mungkin akan merugikan fisik, psikis, dan sosialnya dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian setiap orang memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin serta melindungi anak sehingga anak mendapatkan kehidupan yang layak dengan terpenuhinya segala kebutuhan yang sesuai dengan haknya. Namun pada kenyataannya masih terdapat pengingkaran terhadap hak anak dimana saat ini banyak terlihat pekerja anak dibawah umur. Anak dieksploitasi untuk dapat bekerja dan dijadikan sebagai alat untuk dapat menghasilkan keuntungan. Tindakan eksploitasi anak ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, mulai dari agen yang memang menampung pekerja anak hingga orang tua atau keluarga anak itu sendiri. Dikutip dari GoRiau.com, “Menurut ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kota Pekanbaru Widiyono Javawintha, fenomena anak-anak yang turun kejalan ini adalah sebuah bentuk eksploitasi yang dilakukan baik oleh orang tua sendiri maupun oleh oknum tak bertanggung jawab. Anak-anak tersebut dirampas haknya untuk menikmati masa kecil dengan harus mencari Rupiah” (Winda Mayma Turnip, 2019)

Kota Pekanbaru berhasil mendapatkan gelar sebagai Kota Layak anak, dikutip dari Antaranews.com, Pekanbaru mendapatkan tiga penghargaan sekaligus sebagai Kota Layak Anak (KLA), pada peringatan Hari Anak Nasional 2019 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga penghargaan tersebut yakni sebagai KLA kriteria Nindya, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak (Vera Lusiana, 2019). Mendapatkan gelar sebagai Kota Layak Anak yang berarti Kota Pekanbaru sudah mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan setiap anak. Yang berupa anak mendapatkan pendidikan, perlindungan, kasih sayang, waktu untuk beristirahat dan bermain serta terhindar dari tindakan eksploitasi. Namun pada kenyataannya, saat ini di Kota Pekanbaru masih dengan mudah dapat dijumpai kasus seputar pelanggaran hak anak. Seperti yang dikutip dalam Tribun Pekanbaru, “data dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, jumlah kasus terhadap anak di Pekanbaru mencapai 88 kasus. Kasus ini tercatat dari Januari hingga September 2019. Dari jumlah itu, pelecehan seksual mendominasi yakni 28 kasus. Kasus lainnya yang cukup banyak

adalah kekerasan terhadap anak sebanyak 19 kasus. Ada juga kasus yang tidak memberikan hak anak sebanyak 17 kasus dan anak berhadapan dengan hukum sebanyak 14 kasus” (Fernando, 2019).

Sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, Pekanbaru tentunya banyak mengalami permasalahan sosial maupun ekonomi. Salah satu kawasan yang berada di kota Pekanbaru adalah jalan Harapan Raya, kawasan tersebut terletak di sekitar pusat kota Pekanbaru, merupakan kawasan ekonomi dan bisnis yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Akan tetapi, meskipun terletak di sekitar pusat kota, kawasan jalan Harapan Raya tetap memiliki permasalahan-permasalahan sosial serta ekonomi. Permasalahan sosial sekaligus ekonomi yang terjadi adalah anak yang dieksploitasi untuk bekerja demi terpenuhinya kebutuhan hidup.

Seperti yang dikutip dalam Riauaktual.com, “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kota Pekanbaru tidak menampik masih banyak kasus kekerasan terhadap anak. Padahal Kota Pekanbaru sandang predikat Kota Layak Anak (KLA). Faktanya masih ada anak-anak di jalanan bebas berkeliaran hingga malam. Mereka diduga jadi korban eksploitasi oknum orangtua dan pihak tidak bertanggungjawab” (Pur, 2019). Orang tua yang berperan memenuhi kebutuhan anak kini malah membiarkan bahkan memanfaatkan anak untuk dapat bekerja. Tak jarang pula kita jumpai orang tua dengan sengaja membawa anaknya bekerja di jalanan serta ada pula orang tua yang mengawasi anaknya dari kejauhan ketika anak bekerja. Hal ini tentunya bertentangan dengan keberfungsian keluarga.

Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa adanya keterbalikan peran antar anggota keluarga yang menyebabkan tidak seluruh fungsi keluarga dapat dirasakan (ketidakberfungsian keluarga) oleh anak korban eksploitasi maka dari itu penulis ingin mengangkat judul penelitian tentang “Keberfungsian Keluarga Anak Korban Eksploitasi di Kawasan Harapan Raya Kota Pekanbaru” dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana identitas anak korban eksploitasi dan keberfungsian keluarga anak korban eksploitasi di Kawasan Harapan Raya Kota Pekanbaru.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Harapan Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ialah anak korban eksploitasi di kawasan Harapan Raya yang berjumlah 6 orang yang ambil menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Data dikumpulkan menggunakan instrumen meliputi observasi dan wawancara terstruktur. Analisis data yang menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Subjek Penelitian Anak Korban Eksploitasi di Jalan Harapan Raya

<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>
<b>R.P</b>	13 tahun	Laki-laki	Penjual Tisu
<b>P.A</b>	12 tahun	Perempuan	Penjual Koran
<b>I.S</b>	11 tahun	Perempuan	Penjual Koran
<b>E.M.R</b>	13 tahun	Perempuan	Penjual Koran
<b>R.M</b>	9 tahun	Perempuan	Penjual Koran
<b>K.D.A</b>	11 tahun	Perempuan	Penjual Koran

*Sumber : Hasil Penelitian di Kawasan Harapan Raya (2020)*

### Identitas Anak Korban Eksploitasi di Kawasan Harapan Raya

Anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya, memiliki identitas diri yang menjadikan anak-anak tersebut berbeda dari anak-anak lain pada umumnya. Identitas diri meliputi ciri-ciri fisik yang terlihat pada diri anak-anak tersebut. Anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya didapatkan berjumlah enam orang, satu orang berjenis kelamin laki-laki dan lima orang anak berjenis kelamin perempuan. Rentang usia anak-anak yang peneliti temui adalah 9-13 tahun, yang mana anak-anak tersebut merupakan siswa-siswi sekolah dasar. Senada dengan hasil penelitian Erna Marni (2020) mayoritas anak jalanan di Kota Pekanbaru berusia 12-15 tahun sebanyak 76,3 %.

Ciri-ciri fisik anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya memiliki tubuh yang kurus dan pendek, dengan kulit kusam berwarna sawo matang serta memiliki rambut hitam kemerah-merahan yang disebabkan oleh panas sinar matahari. Karena didominasi oleh perempuan, anak-anak tersebut sering terlihat menggunakan kerudung. Empat dari lima orang anak perempuan menggunakan anting-anting pada telinganya. Mereka memiliki aroma tubuh yang kurang sedap serta sebagian besar mereka memiliki susunan gigi yang rapi namun berwarna kekuning-kuningan. Anak-anak tersebut menggunakan pakaian yang terlihat kusam/ lusuh, pakaian yang sering mereka gunakan ialah baju kaus berlengan panjang ataupun pendek dan celana panjang. Sebagian besar dari mereka menggunakan sandal jepit sebagai alas kaki, serta beberapa dari mereka membawa tas. Dari enam anak hanya satu orang saja yang memiliki kecacatan pada fisiknya berupa postur tubuh yang bungkuk. Senada dengan hasil penelitian Emy dan Martinus (2016) penampilan anak jalanan pada umumnya adalah mereka terlihat lusuh, kotor, tidak terurus dan kusam. Sesuai pula dengan hasil penelitian Donal dan Rosmawati (2019) keadaan fisik anak jalanan di Kota Pekanbaru dilihat dari potongan rambut sebagian besar anak laki-laki memiliki potongan rambut pendek seperti potongan rambut anak sekolah atau bisa dikatakan rapi begitu juga dengan anak perempuan memiliki model rambut yang panjang serta tidak warna tertentu selain hitam

## **Keberfungsian Keluarga Anak Korban Eksploitasi di Kawasan Harapan Raya**

### **Fungsi Biologis**

Kebutuhan pangan, sandang dan papan anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya sudah cukup terpenuhi, menurut penuturan anak-anak tersebut saat dirumah, mereka diberi makan 2-3 kali dalam sehari. Tidak hanya itu, anak-anak tersebut masih diberikan pakaian oleh kedua orangtuanya, pakaian tersebut mereka dapatkan dihari besar keagamaan dan juga dihari-hari biasa pada umumnya. Anak-anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya tinggal bersama kedua orangtuanya di rumah kontrakan sederhana yang tidak begitu banyak terdapat fasilitas di dalamnya, meskipun begitu kebutuhan akan tempat tinggal sudah terpenuhi bagi anak-anak tersebut. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Donal dan Rosmawati (2019) anak jalanan yang berada di Kota Pekanbaru sebagian besar tinggal bersama orangnya. Kepemilikan tempat tinggal anak jalanan ini sebagian besar tinggal dirumah kontrakan atau rumah sewa dan sebagian kecil mereka tinggal dirumah milik sendiri. Menurut penelitian Bedriati Ibrahim (2015) anak jalanan yaitu penjual koran mayoritas tinggal bersama orang tuanya, dengan pengertian bahwa malam hari mereka pulang kerumah orang tuanya

Keluarga anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya, memiliki jumlah anggota keluarga yang cukup banyak, menurut penuturan anak-anak tersebut, mereka memiliki jumlah anggota keluarga yang cukup banyak, yaitu memiliki 4-7 orang saudara. Hal tersebut menjelaskan bahwa, pengembangan keturunan di dalam keluarga anak korban eksploitasi melebihi jumlah kelahiran dari program keluarga berencana yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia yakni meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas (PP RI Nomor 87 Pasal 2 Ayat (3), Tahun 2014). Program keluarga berencana tersebut digagas oleh Pemerintah, khususnya dijalankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan slogan, dua anak cukup. Dari enam orang anak korban eksploitasi hanya satu anak saja yang memiliki orangtua tiri. Dan semua anak korban eksploitasi masih tinggal bersama orangtua mereka.

### **Fungsi Ekonomis**

Orangtua merupakan tonggak utama dalam memberikan nafkah kepada setiap anggota keluarganya, terutama seorang ayah. Dia bertanggungjawab dalam pemberian nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Syamsu Yusuf (2014) menjelaskan bahwa, keluarga (dalam hal ini ayah) mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya (istri dan anak). Anak-anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya, mendapatkan nafkah dari orangtuanya, nafkah tersebut berbentuk uang jajan untuk di sekolah dan di rumah. Namun, beberapa anak menerangkan, terkadang uang jajan yang mereka terima dari orangtua berasal dari hasil kerja mereka sendiri.

Perekonomian keluarga pada keluarga anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya, tergolong keluarga kurang mampu sehingga dalam pemenuhan ekonomi keluarga

tidak hanya ayah saja yang bertanggungjawab menafkahi keluarga. Tetapi seluruh anggota keluarga ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak tersebut juga ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan memberikan hasil kerja mereka kepada orangtuanya. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bedriati Ibrahim (2015) faktor ekonomi menjadi alasan anak-anak bekerja di jalanan, pada umumnya anak memiliki keluarga yang miskin ketika kelangsungan hidup terancam, seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak dikerahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga akan tetapi sesungguhnya peran orang tua anak jalanan tidak berperan secara maksimal. Herlina Astri (2014) faktanya sebagian besar anak jalanan memang berasal dari keluarga miskin, hal inilah yang merupakan pemicu utama anak melakukan kegiatan di jalanan akibat tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya.

## **Fungsi Pendidikan**

Keluarga merupakan tempat anak memperoleh pendidikan untuk pertama kali dalam hidupnya, sudah tugas orang tua untuk membimbing dan mengajarkan pendidikan terhadap anak-anaknya. Agar kelak pendidikan yang telah mereka dapatkan berguna untuk masa depan mereka nantinya. Menurut Syamsu Yusuf (2014), fungsi pendidikan adalah menyangkut penanaman, pembimbingan, atau pembiasaan nilai-nilai agama, budaya dan keterampilan-keterampilan tertentu yang bermanfaat bagi anak.

Anak-anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya, seluruhnya merupakan seorang siswa sekolah dasar. Sejalan dengan hasil penelitian Erna Marni (2020) Mayoritas anak jalanan di Kota Pekanbaru masih duduk dibangku sekolah dasar/ SD sebanyak 44,7 %. Dan hasil penelitian dari Donal dan Rosmawati (2019) kebanyakan anak jalanan yang ada di Pekanbaru bersekolah dan alasan anak tidak sekolah dikarenakan tidak adanya biaya.

Hal ini membuktikan bahwa orangtua anak-anak tersebut masih memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan. Menurut penuturan dari anak-anak tersebut, mereka juga diajarkan keterampilan-keterampilan dasar saat dirumah seperti membersihkan rumah, mencuci piring, dan memasak. Bahkan ada beberapa orang tua yang mengajarkan keterampilan khusus yakni membuat kerajinan dari tisu.

Selain keterampilan-keterampilan tersebut, orang tua anak korban eksploitasi juga mengenalkan kebudayaan dan kebiasaan adat istiadat orang tuanya. Nasihat dan arahan yang baik masih anak-anak tersebut terima dari orangtuanya, nasihat tersebut berupa nasihat tentang agama, perilaku di rumah, dan di sekolah. Anak-anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya keseluruhannya bisa mengaji, mereka belajar mengaji dari Guru ngaji, orang tua, sekolah dan ada juga yang belajar sendiri. Tidak hanya mengaji, orang tua anak-anak tersebut juga mengajari mereka bagaimana mengerjakan shalat lima waktu. Dengan demikian dapat berarti bahwa orang tua anak-anak tersebut memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan dari luar rumah.

Kebiasaan-kebiasaan baik sebelum berpamitan masih digunakan oleh anak-anak tersebut, seperti mencium tangan sebelum berangkat ke sekolah atau yang lain-lainnya. Meskipun anak-anak tersebut bekerja di jalan, mereka masih membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, menjaga adik, memasak, melipat baju, dan kegiatan bersih-bersih lainnya. Orang tua anak-anak korban eksploitasi seluruhnya

membimbing dan mengajarkan anak-anaknya untuk berbuat kebaikan, contohnya bersedekah, rajin shalat, dan berbuat baik kepada sesama.

### **Fungsi Sosialisasi**

Kehidupan sosial anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anaknya dalam bersosialisasi. Karena lingkungan keluarga merupakan filter pertama bagi calon masyarakat masa depan (anak), dan lingkungan keluarga ini pula yang menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi generasi yang akan datang. Senada dengan yang diucapkan oleh Syamsu Yusuf (2014), keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-peran hidup dalam masyarakat yang harus dilaksanakan oleh para anggotanya. Keluarga merupakan lembaga yang mempengaruhi perkembangan kemampuan anak untuk menaati peraturan (disiplin), mau bekerjasama dengan orang lain, bersikap toleran, menghargai pendapat gagasan orang lain, mau bertanggung jawab dan bersikap matang dalam kehidupan yang heterogen (etnis, ras, budaya, dan agama).

Orang tua anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya, mengajarkan sopan santun di rumah maupun di luar rumah, bentuk sopan santun yang diajarkan seperti dilarang berisik saat rumah mereka kedatangan tamu dan mereka dilarang untuk berkata kasar serta berkelahi di sekolah. Saat dinasihati oleh orang tuanya, anak-anak tersebut sering tidak mendengarkan dan cenderung cuek saja. Akan tetapi, dapat terlihat bahwa orang tua anak-anak tersebut masih memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kebanyakan anak-anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya berjenis kelamin perempuan, dan hanya satu anak saja yang berjenis kelamin laki-laki, anak-anak tersebut diajarkan oleh orang tuanya bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perempuan. Hanya dua anak saja yang kurang mendapatkan pendidikan tersebut.

Empat dari enam orang anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya pernah diberitahukan oleh orang tuanya mengenai peraturan-peraturan yang terdapat di dalam keluarganya, sedangkan dua anak lagi tidak pernah memperoleh hal tersebut. Apabila anak-anak tersebut melanggar peraturan di rumah, mereka sering mendapatkan hukuman seperti dimarahi, bahkan ada yang dipukul. Orang tua anak-anak tersebut mengajarkan kerja sama dan kedisiplinan, akan tetapi hal tersebut tujuannya hanya untuk memberitahu tetapi tidak memberikan contoh secara nyata.

### **Fungsi Perlindungan**

Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para anggota keluarganya dari gangguan, ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan (fisik-psikologis) para anggotanya (Syamsu Yusuf, 2014). Anak-anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya, masih mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Anak-anak tersebut lebih dekat dengan ibu mereka dibandingkan ayahnya. Menurut penuturan tiga orang anak mereka mengaku tidak pernah dipukul oleh orang tuanya, sedangkan dua anak lainnya pernah mengalami kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Dan ada dua orang anak yang pernah mendapatkan kata-kata kasar dari orang tuanya.

Saat di jalanan, apabila anak-anak tersebut mendapatkan gangguan dari orang lain, orang tua mereka langsung bereaksi dan membela anaknya. Bagi mereka, orang tua merupakan tempat menceritakan keluh kesah selama di sekolah ataupun di jalanan, menurut penuturan anak-anak tersebut mereka sering menceritakan apabila terjadi perkelahian dan lainnya. Tidak semua anak melakukan hal tersebut, sebagian dari mereka memilih menceritakan masalahnya ke guru, kakak, dan abang mereka.

Apabila mereka sakit, mereka akan dirawat oleh orang tuanya di rumah. Saat bekerja di jalanan, anak-anak tersebut dipantau oleh orang tua mereka, hanya dua orang anak saja yang tidak pernah memperoleh hal tersebut. Akan tetapi, membiarkan anak turun ke jalan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah melanggar fungsi perlindungan yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hal tersebut dijelaskan oleh Syamsu Yusuf (2014), fungsi perlindungan merupakan cara orang tua untuk memberikan rasa aman serta perlindungan bagi setiap anggota keluarganya dari gangguan, ancaman, dan kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan (fisik-Psikis).

Membiarkan anak bekerja di jalan sama saja membiarkan mereka merasakan kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan baik secara fisik maupun psikis. Senada dengan Herlina Astri (2014) kondisi terpaparnya anak jalanan di jalanan dan kurangnya pengawasan orang tua membuat mereka rentan terhadap terjadinya kekerasan yang akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, serta keselamatan diri mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi perlindungan pada anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya tidak terlaksana.

## **Fungsi Rekreatif**

Hal-hal sederhana yang biasa dilakukan oleh sebuah keluarga di dalam rumah seperti mendekorasi rumah, komunikasi yang baik dan santai, makan bersama, bersenda gurau dengan suasana humor dapat menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman, ceria, hangat dan penuh semangat bagi setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Hal ini yang dapat menggerakkan fungsi rekreatif di dalam suatu keluarga. Fungsi rekreatif menurut Syamsu Yusuf (2014) ialah terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang memberikan kenyamanan, keceriaan, kehangatan dan penuh semangat bagi anggotanya.

Anak-anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya saat hari libur, mereka mengaku diajak berlibur bersama orang tua. Terkadang orang tua mereka mengajak anak-anaknya pergi liburan ke tempat-tempat hiburan di sekitaran Kota Pekanbaru. Secara umum anak korban eksploitasi di Harapan Raya mengaku jarang bersenda gurau bersama saudara maupun orangtua mereka saat berada di rumah. Orang tua mereka juga jarang meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga, dikarenakan hampir seluruh anggota di dalam keluarga anak korban eksploitasi ikut serta dalam membantu perekonomian keluarga.

Karena kurangnya waktu untuk dihabiskan bersama keluarga menyebabkan mereka jarang makan bersama-sama di rumah bahkan ada dari mereka lebih memilih untuk makan sendiri-sendiri. Tiga dari enam anak merasa betah saat berada di rumah, sedangkan dua anak lainnya merasa lebih betah berada di sekolah dibandingkan berada di rumah. Hal tersebut dikarenakan saat berada di sekolah anak-anak tersebut bisa bebas bermain bersama teman-temannya. Ada satu anak lainnya tidak merasa nyaman berada

di rumah tetapi lebih merasa nyaman saat berada di jalanan. Kesibukan setiap anggota di dalam keluarga dalam mencari nafkah, sehingga kurangnya waktu untuk berkumpul walau sekedar untuk makan bersama dan bersenda gurau demi terciptanya lingkungan yang nyaman serta penuh kehangatan bagi setiap anggota keluarga.

## **Fungsi Agama**

Keluarga terkhusus kedua orang tua, berkewajiban untuk membimbing anak-anaknya dalam urusan agama. Karena keluarga merupakan tempat pertama anak memahami dan mempelajari agama yang dianutnya. Oleh sebab itu, orang tua sangat berperan penting dalam mengajari dan membimbing penanaman nilai-nilai agama kepada anak, agar kelak mereka memiliki pedoman hidup yang benar. Menurut Syamsu Yusuf (2014), keluarga memiliki kewajiban mengajar, membimbing atau membiasakan anggota keluarganya untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Para anggota keluarga yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan akan memiliki mental yang sehat, yakni mereka akan terhindar dari beban-beban psikologis dan mampu menyesuaikan dirinya secara harmonis dengan orang lain, serta berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi secara konstruktif terhadap kemajuan atau kesejahteraan masyarakat.

Seluruh keluarga anak korban eksploitasi di Harapan raya beragama Islam. Orang tua anak korban eksploitasi tersebut mengajarkan tata cara beribadah, bentuk ibadah yang diajarkan seperti shalat dan mengaji. Akan tetapi menurut penuturan anak-anak tersebut, orangtua mereka hanya menyuruh untuk beribadah tetapi orangtua mereka sendiri bahkan ada yang tidak melaksanakan ibadah yang mereka ajarkan kepada anaknya. Kebanyakan ilmu agama yang mereka peroleh berasal dari sekolah dan Guru ngaji. Nilai-nilai baik dalam kehidupan beragama diajarkan oleh orang tua mereka seperti bersedekah, membantu sesama serta kebiasaan untuk mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Akan tetapi sebagian kecil dari anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya mengaku tidak pernah diajarkan serta diberikan contoh nilai-nilai baik dalam kehidupan beragama oleh orang tuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam keluarga anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya orang tua mereka tidak sepenuhnya membimbing, mengajarkan, serta mencontohkan secara langsung pengamalan ajaran-ajaran agama yang dianut kepada anak-anak mereka.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Pada umumnya anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya berjenis kelamin perempuan, rentang usia 9-13 tahun dan berstatus siswa Sekolah Dasar. Dengan ciri-ciri fisik sebagai berikut: tubuh kurus dan pendek, kulit sawo matang, kusam, rambut hitam kemerah-merahan, aroma tubuh kurang sedap, gigi kekuning-kuningan, memakai sandal jepit, kerudung serta berpakaian sederhana dan lusuh.

Keberfungsian keluarga secara umum belum dilaksanakan secara maksimal oleh keluarga anak korban eksploitasi. Dari ketujuh fungsi keluarga, tidak seluruh fungsi dapat dilaksanakan oleh setiap keluarga anak korban eksploitasi.

## **Rekomendasi**

Kepada orang tua anak-anak korban eksploitasi di jalan Harapan Raya, sebaiknya menghentikan segala kegiatan yang bersifat mengeksploitasi anak dalam mencari nafkah. Memang kewajiban seorang anak adalah membantu orang tuanya, namun membantu dengan bekerja dijalanan bukanlah hal yang tepat. Jalanan sangat berbahaya bagi anak seusia mereka dan bukan tempat yang cocok bagi tumbuh kembang anak. Orang tua sebaiknya lebih memperhatikan pemenuhan hak dan kebutuhan anak, demi tumbuh kembang anak yang lebih baik.

Kepada pemerintah kota Pekanbaru, agar lebih sering memperhatikan kehidupan anak-anak tersebut dengan cara memberikan bantuan-bantuan untuk keluarga kurang mampu, beasiswa siswa miskin, memberikan program pelatihan keterampilan bagi anak-anak tersebut, penertiban secara rutin dan berkala, serta yang terpenting adalah pengawasan langsung terhadap program-program yang akan diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak korban eksploitasi tersebut.

Kepada mahasiswa dan guru Bimbingan dan Konseling untuk dapat berperan dalam mendukung pendidikan bagi anak-anak korban eksploitasi serta dapat melakukan konseling diperluas dengan memberikan layanan pada bidang pribadi, karir, belajar, dan sosial yang bertujuan agar anak-anak tersebut tetap dapat menjalankan tugas-tugas perkembangan dalam kehidupannya.

Penelitian dalam skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan, berkaitan dengan kemampuan penulis, pengetahuan dan waktu yang tersedia. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis agar dapat melakukan pengumpulan data dengan menggali lebih banyak informasi yang akan memperkaya dan memperkuat hasil dari penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bedriati Ibrahim. 2015. Profil Anak Jalanan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Lentera (Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial)*. (Online). 6(15).
- Donal dan Rosmawati. 2019. Hubungan Orang Tua dengan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Educhild*. (Online) 8(2).
- Emy dan Martinus. 2016. Eksploitasi Anak Jalanan (Study Kasus pada Anak Jalanan di Surabaya). *Jurnal Paradigma*. (Online) 4(1).
- Erna Marni. 2020. Gambaran Psikososial Anak Jalanan Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan Abdurrah*. (Online) 3(2).

- Fernando. 2019. Pelecehan Masih Mendominasi Kasus Anak di Pekanbaru Hingga September 2019. *Tribun Pekanbaru*. (Online).
- Herlina Astri. 2014. Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang. *Jurnal Aspirasi*. (Online) 5(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. 1974. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 46. Jakarta.
- \_\_\_\_\_.1979. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 9. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2014. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka (2). Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka (12). Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Pasal 2 Ayat (3), Tahun 2014. Jakarta.
- Pur. 2019. DPRD: Kota Layak Anak Pekanbaru Diharapkan Tidak Hanya Sekedar Nama. *Riauaktual.com* (Online).
- Syamsu Yusuf. 2012. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Vera Lusiana. 2019. Pekanbaru Sabet Tiga Penghargaan Sebagai Kota Layak Anak. *Antara*. (Online).
- Winda Mayma Turnip. 2019. Anak Kecil Tak Akan Berpikir Cari Uang, LPAI Pekanbaru Nilai Fenomena Gepeng Usia Belia Sebagai Eksploitasi yang Dibiarkan. *Surat Kabar Online GoRiau.com*. (Online).